

ABSTRAK

Masalah yang tidak dapat diprediksi dan dapat membahayakan penumpang dalam penerbangan adalah keberadaan *unruly passenger*. Pada tahun 2025 setidaknya terdapat 4 (empat) insiden *unruly passenger* di Indonesia. Insiden *unruly passenger* yang terjadi di Indonesia perlu dilakukan penegakan hukum yang terjadi terhadap pelaku *unruly passenger* dalam rangka penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan keselamatan dalam penerbangan Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana pengaturan mengenai *unruly passenger* dan bagaimana penegakan hukum terhadap *unruly passenger* di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini dilakukan secara yuridis normatif, penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder sebagai bahan hukum primer dalam menganalisa data yang didasari oleh konvensi-konvensi internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Penulis melakukan analisis data dengan metode kualitatif, setelah data dikumpulkan dan didapatkan kemudian disusun dan dianalisis sehingga akan memperoleh sajian data yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang menunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan. Kehadiran Protokol Montreal 2014 ini diharapkan untuk membenahi, memperbaiki, dan menggantikan konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1970 yang dianggap masih memiliki celah dalam segi hukum. Apabila penumpang terbukti melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka setiap penumpang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman dapat dipidana penjara atau denda.

Kata kunci: Penegakan Hukum; *Unruly Passenger*; Indonesia.

ABSTRACT

An unpredictable problem that can endanger passengers during a flight is the presence of unruly passengers. In 2025, there were at least 4 (four) unruly passenger incidents in Indonesia. Unruly passenger incidents that occur in Indonesia require law enforcement against the perpetrators in order to ensure the creation of security and safety in Indonesian aviation. The issues examined in this legal research are how unruly passengers are regulated and how the law is enforced against unruly passengers in Indonesia. The approach method used in this legal research is normative juridical. This legal research uses descriptive-analytical research specifications, and the data source used in this writing is secondary data serving as primary legal materials to analyze data based on international conventions. Data collection techniques were carried out using a literature study method. The author analyzed the data using a qualitative method; after the data was collected and obtained, it was then compiled and analyzed to produce a data presentation from which supporting conclusions were then drawn. The research results indicate that Law Number 1 of 2009 concerning Aviation regulates safety and security inside aircraft during flights. The presence of the 2014 Montreal Protocol is expected to rectify, improve, and replace previous conventions—namely the 1963 Tokyo Convention, the 1970 Hague Convention, and the 1970 Montreal Convention—which are considered to still have legal loopholes. If a passenger is proven to have violated Article 54 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, then any passenger inside an aircraft during a flight who commits acts that disturb the peace may be subject to imprisonment or a fine.

Keywords: *Law Enforcement; Unruly Passenger; Indonesia.*